BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang pemikiran hukum Islam dewasa ini nampaknya semakin kompleks, hal ini disebabkan adanya perkembangan masyarakat di era globalisasi yang diwarnai oleh berbagai upaya manusia untuk merekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada gilirannya mengakibatkan adanya berbagai pergeseran nilai dalam semua aspek kehidupan. Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat dan mengakibatkan adanya banyak pekembangan bahkan perubahan sosial, budaya, politik dan ekonomi, tentu tidak dapat diabaikan begitu saja, hal ini diperlukan adanya respon bagi kaum muslimin agar perubahan-perubahan tersebut tidak menjadi bumerang terutama apabila dikaitkan dengan tuntutan hukum Islam yang merupakan *way of life* bagi umat Islam itu sendiri.[1]

Islam adalah agama yang diyakini sempurna oleh pemeluknya. Diyakini sebagai agama yang sempurna, karena tidak hanya mengatur persoalan-persoalan ritual saja (*vertikal*) melainkan mengatur segala aspek kehidupan, baik hubungan individu dengan individu, hubungan individu dengan masyarakat, hubungan individu dengan Negara dan lain sebagainya

[1] Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Cet. I, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), hlm. 210

termasuk urusan kewarisan (peralihan harta dari pewaris ke ahli waris). Namun perlu disadari bahwa baik hubungan vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan) maupun hubungan horizontal (hubungan manusia dengan dengan manusia) tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya usaha memahami pesan-pesan teks, dalam memahami pesan-pesan teks itu diperlukan interpretasi dan ijtihad secara terus menerus oleh para mujtahid.[2]

Tradisi kegiatan ijtihad,[3] dalam berbagai bentuknya telah dilakukan oleh para Khulafa' al-Rasyidin maupun para ulama sesudahnya dalam berbagai kurun, baik di kala Nabi[4] masih hidup yang dilakukan oleh para

---

[2] Yusuf Qardhawi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, Penerjemah. Salim Bazemool, Cet. Pertama (Solo: CV. Pustaka Mantik, 1993), hlm. 17.

[3] Ijtihad tidak saja dilakukan oleh para, baik sahabat pada zaman nabi maupun sesudah beliau wafat, akan tetapi beliau juga melakukan ijtihad ketika muncul persoalan ditengah-tengah masyarakat dan tidak turun wahyu kepada Rasulullah. Sebagaimana hadis berikut:

عن عبدالله بن رافع، قال: سمعت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قال: يختصمان في مواريث وأشياء قد درست، فقال: إني إنما أقضى بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه (رواه أبو د وود وأمي سلمه)

Artinya: *Dari Abdillah bin Rafi', berkata: saya mendengar Ummi Salamah dari Rasulullah Saw. Dalam hadis ini, berkata: "sungguh saya memberi keputusan di antara kamu tidak lain adalah dengan pendapatku ketika tidak turun wahyu kepadaku*". (HR. Abu Daud dari Ummi Salamah). Dalam hadis lain berbunyi:

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر فما حد ثتكم عن الله فهو حق وما قلت فيه من قبل نفسى فإ نما أنا بشر أخطئ وأصيب

Artinya: *Rasulullah Saw. bersabda:* "*saya adalah manusia juga, maka segala yang saya katakan kepadamu dari Allah (wahyu) adalah benar, dan segala yang saya katakan dari diri saya sendiri, karena saya tidak lain adalah manusia juga, maka bisa salah dan bisa benar"*. Lihat *Ushul Fiqh I*, yang diterbitkan oleh Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN di Jakarta, Direktorat Jederal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1986, hlm. 9. Hadis kedua di atas memberikan pengertian bahwa yang dimaksud "dari Allah" adalah wahyu yang diterima Rasulullah dan disampaikan kepada para sahabat yang dijamin kebenarannya oleh Rasulullah baik lafadz maupun maknanya, sedangkan yang bukan wahyu berarti atas ijtihad Rasul yang mungkin salah dan mungkin benar.

[4] Ada sebagian ulama' berpendapat bahwa teradisi ijtihad telah muncul sejak zaman Nabi masih hidup, hal ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi ketika hendak mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur Yaman. Dalam hadis tersebut terjadi dialog antara nabi dengan Mu'adz yang salah satu isi dialognya adalah nabi bertanya kepada Mu'adz tentang dasar hukum dalam memutuskan suatu perkara yang khususnya tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis, maka Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad atas pendapatku. Kemudian Rasulullah menepuk dada

sahabat, maupun pada masa sesudahnya. Kebolehan dari Nabi SAW. untuk berijtihad seperti tampak pada saat beliau hendak mengutus Mu'adz Ibn Jabal ke Yaman sebagaimana hadis berikut ini:

عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله لما أراد أن يبعث معاذا الى اليمن قال: كيف تقضى اذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب ا لله. قال: فاءن لم تجد في كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فاءن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: فأجتهد برئيي ولا الو. فضرب رسول الله صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله (رواه أبو دود)[5]

Artinya: *"Diriwayatkan dari sekelompok penduduk Hims, shahabat Mu'adz Ibn Jabal, bahwa Rasulullah SAW ketika bermaksud untuk mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya, "bagaimana cara kamu memutuskan jika datang suatu perkara kepadamu? Ia menjawab: saya akan memutuskan dengan (hukum) yang terdapat dalam al-Qur'an. Beliau bertanya: jika tidak kamu dapatkan (hukum) dalam al-Qur'an? Ia menjawab: saya akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah. Beliau bertanya: jika tidak kamu dapatkan dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah? Ia menjawab: saya akan berijtihad dengan pikiran dan saya tidak akan lengah. Kemudian Rasulullah menepuk dadanya seraya bersabda: segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah yang diridhai oleh Rasulullah".*(HR. Abu Daud)[6]

Hadis tersebut, mengandung arti bahwa ijtihad merupakan suatu keharusan ketika dihadapkan dengan suatu persoalan yang belum ditemukan dasar hukumnya, bahkan lebih dari itu, keberadaan hadis tersebut telah disambut secara positif dan dijadikan dalil pembenaran oleh para ulama[7]

---

mu'adz dengan tangannya seraya berkata: segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhainya. Lihat Abu Daud, *Sunan Abi> Dau>d*, (ttp.: Dar al-Fikr, t.t.), Juz III, hlm. 303.

[5]Abu Daud, *Sunan Abi> Dau>d*, (ttp. Dar al-Fikr, t.th), Juz III, hlm. 303. Lihat juga dalam bukunya Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. Pertama, hlm. 17.

[6]Fathurrahman Djamil, *Filsafat*., hlm. 18.

[7]*Ibid*., hlm. 18-19.

berikutnya untuk melakukan ijtihad sehingga lahirnya para imam mujtahid besar yang banyak dikenal dan dijadikan rujukan sampai saat ini. Para mujtahid, seperti tokoh-tokoh mazhab (Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) misalnya, telah banyak mencurahkan waktu dan pikiran mereka untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi ataupun persoalan-persoalan yang akan terjadi.[8]

Jerih payah mereka telah menghasilkan khazanah fikih dan semangat toleransi yang tinggi nilainya serta mampu menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul di masa mereka. Begitu pentingnya kegiatan ijtihad yang nyata-nyata telah membawa kemajuan bagi dunia Islam, maka wajar kalau Muhammad Asad menyatakan bahwa seandainya umat Islam ingin membendung diri dari kejatuhannya, maka haruslah dihindari sifat bertaqlid kepada pendapat fikih para ulama besar zaman dahulu, dan harus kembali berijtihad menurut keadaan yang sebenarnya.[9] Ijtihad seperti inilah yang menurut Iqbal merupakan prinsip gerak dalam struktur Islam yang dapat menjadikan ajaran Islam tetap luwes, dinamis, dan dapat diterima masyarakat secara utuh dalam teori dan praktiknya sekaligus[10]. Pernyataan seperti ini, sejalan dengan apa yang disebut bahwa fiqih adalah hasil rekayasa sosial. Hal ini berarti bahwa fiqih dituntut dinamis dan kontekstual serta selalu

[8] Muhammad Assad, *Islam di Persimpangan Jalan*, terj. M. Hashem, (Bandung: Pustaka, 1981), Cet. pertama, hlm. 35.

[9] Selengkapnya dapat dilihat dalam Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (India: Kitab Bhavan, 1981), hlm. 148.

[10] *Ibid*., hlm. 149.

mempunyai kelenturan akomodatif terhadap segala persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang selalu berkembang.[11]

Allah SWT. menurunkan syari'at Islam (hukum Islam) tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan meniadakan segala bentuk kemudaratan (*jalbu al-Mas}a>lih wa daf'u al-mafa>sid*) bagi seluruh umat manusia[12]. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan pemahaman dan penafsiran yang kontekstual terhadap ayat-ayat yang dianggap kurang relevan terhadap situasi dan kondisi di mana hukum itu akan diterapkan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh M. Nur Kholis Setiawan bahwa interpretasi terhadap teks-teks *nash* sejatinya tidak pernah mengenal henti, mengingat tugas dan fungsinya adalah memberikan penjelasan tambahan dan interpretasi akan makna ayat yang didasarkan pada realitas sosial yang senantiasa berkembang sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Melalui tafsir, sejatinya teks keagamaan menjadi *luwes* dan senantiasa berpihak kepada kepentingan kemanusiaan.[13]

Dalam teori-teori dan metode baku dalam pemahaman hukum Islam, hal tersebut telah dituangkan dalam konsep-konsep istihsan (mencari kebaikan), istislah (mencari kemaslahatan). Hal ini dalam ilmu ushul fiqih

---

[11] Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Komtemporer*, Cet. Pertama, Pengantar H. Akh. Minaji, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 2.

[12] Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Syari>'ah* (Mesir: Al-Maktabah al-Tijariyah, tt.), hlm. 19. Lihat juga dalam tulisan Ali Yafie "Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia", dalam Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 300.

[13] M. Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an Tafsir Berwawasan Keindonesiaan,* Cet. I, (Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2012), hlm. 11.

disebut kebaikan atau kemaslahatan umum (*al-mas}lah}ah} al-ammah*, atau *al-mas}lah}ah} al-mursalah}*), sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan umum[14]. Dalam rangka untuk mencari dan menangkap makna dan semangat agama, telah banyak dilakukan oleh para pendahulu kita baik dilakukan oleh para sahabat maupun tabi'in, di antara contoh klasik ijtihad yang paling populer adalah apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn al-Khaththab di antaranya yang berkenaan dengan masalah tanah-tanah pertanian beserta garapan-garapannya yang baru dibebaskan tentara muslim, tentang pembagian zakat bagi mu'allaf di mana ketika sahabat Umar Ibn al-Khaththab menjabat sabagai khalifah menghentikan pemberian zakat kepada mu'allaf, dan banyak contoh lain yang terkait dengan kebijakan Umar Ibn Al-Khaththab selama menjabat sebagai khalifah beliau memutuskan di luar ketentuan *nash-nash* demi terwujudnya kemaslahatan umum (*al-mas}lah}ah} al-mursalah}*).[15]

Dalam banyak hal Umar Ibn al-Khaththab memang dikenal sebagai tokoh yang sangat bijaksana dan kreatif, bahkan genius, tetapi juga penuh kontroversial. Tidak semua orang setuju pada semua kebijakan yang diambil oleh Umar Ibn al-Khaththab, dari dahulu sampai sekarang. Seperti kaum syi'ah misalnya, menolak keras ketokohan Umar Ibn al-Khaththab,

[14] Nurcholish Madjid, "Pertimbangan Kemaslahatan dalam Menangkap Makna dan Semangat Ketentuan Kegamaan Kasus Ijtihad Umar Ibn al-Khattab" dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 12.

[15] Ja>ser 'Audah, *Al-Maqa<<>s}id Untuk Pemula*, Penerjemah 'Ali 'Abdelmon'im, Cet. Pertama, (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 23.

khususnya di kalangan ekstrem (*al-ghula<t*) dari mereka. Bahkan dari kalangan moderatpun masih melihat Umar Ibn al-Khaththab banyak melakukan penyimpangan dari agama.[16] Konteroversi ijtihad (kebijakan) Umar Ibn al-Khaththab terhadap kasus yang dianggap menyimpang dari ketentuan teks-formalis tidak hanya pada masanya, akan tetapi terus berlanjut hingga masa sekarang khususnya dari kalangan formalis-tekstualis.[17]

Pemahaman formalis-tekstualis yang selalu menekankan pada makna leteral tentu saja tidak salah, namun perlu disadari bahwa semua ketentuan teks diturunkan tidak dalam keadaan ruang dan waktu yang hampa melainkan turun di tengah-tengah masyarakat tertentu sebagai faktor turunnya (*asba>b an-nuzu>l)* ayat dimaksud, akan tetapi, ketika ayat tersebut dihadapkan dengan komunitas yang sudah jauh berbeda maka langkah yang bijaksana adalah meninjau ulang ketentuan teks itu agar bisa menjawab persolan yang dihadapi secara kontekstual,[18] sehingga Islam (hukum Islam) senantiasa

[16] *Ibid*., hlm. 13.

[17] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999), Cet. kedua, hlm. 159.

[18] Stigma yang muncul dari kalangan Islamis-konservatif yang selalu dipopulerkan bahwa pemikiran kontekstual adalah barang impor. Karena itu ketika berbicara pembaharuan pemikiran hukum Islam selalu dikaitkan dengan Barat. Bahkan menurut kalangan ini, bahwa kontekstualisasi hukum Islam diangap sebuah ancaman bagi Islam, sehingga yang muncul adalah saling curiga dan saling menyalahkan bahkan sudah anti pati ketika mendengar istilah tersebut. Lihat *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, ed. Mun'im A. Sirry (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004), hlm. 64.

relevan untuk seluruh ruang dan waktu (*al-Isla>m s}a>lih}un likulli zama>nin wa maka>nin*)[19].

Islam adalah agama universal yang merupakan syari'at terakhir yang membawa petunjuk Ilahi bagi seluruh umat manusia. Di antara keistimewaannya, ialah yang bersifat umum, abadi dan meliputi segala lapangan kehidupan. Di dalamnya tercantum dasar-dasar hukum dalam semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia, tanpa ada pertentangan dengan situasi dan kondisi di mana manusia itu berada. Islam dapat berhadapan dengan masyarakat modern, sebagaimana ia berhadapan dengan masyarakat yang bersahaja. Ketika berhadapan dengan masyarakat modern dengan tantangan modernitasnya, Islam dituntut dapat menghadapi tantangan modernitas, perlu dijelaskan tentang sifat dari ajaran Islam. Kesiapan Islam menghadapi tantangan zaman selalu dipertanyakan oleh para pemikir muslim kontemporer.[20]

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu diteliti lebih dahulu hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap suatu kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber-sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Artinya, dalam menerapkan nash terhadap suatu kasus yang baru, kandungan nash harus

[19] Banyak buku yang mengutip tentang kaidah ini, namun agar lebih mendalam tentang pembahasan kaidah *us}u>liyyah* tersebut dapat dilihat dalam Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkha>l Al-Fiqh}i Al-'A>mm* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 48.

[20] Harun Nasution, "Dasar Pemikiran Pembaharuan Dalam Islam", dalam M. Yunan Yusuf, et al (Ed.) *Cita dan Citra Muhammadiyah* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hlm. 13-14.

diteliti dengan cermat, termasuk meneliti disyari'atkannya hukum Islam tersebut. Setelah itu perlu dilakukan studi kelayakan, apakah ayat atau hadis tertentu layak untuk diterapkan pada kasus yang baru itu, sehingga pada akhirnya dilakukan isthimbath hukum dengan metodologi yang sesuai dengan persoalan tersebut, sehingga ketetapan hukumnya benar-benar membawa kepada kemaslahatan umat manusia.[21]

Perlu dipahami bahwa sejak pertama kali diturunkan, sebenarnya Syari'at Islam tidak memiliki basis lain kecuali "kemaslahatan manusia". Ungkapan standar bahwa syari'at Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir batin, duniawi dan ukhrawi sepenuhnya mencerminkan kamaslahatan. Akan tetapi, keterikatan yang berlebihan terhadap nash, seperti dipromosikan oleh faham ortodoksi, telah membuat prinsip kemaslahatan hanya sebagai jargon kosong, dan syari'at Islam yang pada mulanya sebagai jalan telah menjadi tujuan bagi dirinya sendiri.[22]

Dengan tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi, yaitu kemaslahatan, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan legal-formal-tekstual yang sah, bagaimanapun harus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin menjadi anarki. Akan tetapi, pada saat yang sama, haruslah disadari sedalam-dalamnya bahwa patokan legal-formal dan tekstual hanyalah

[21] *Ibid*., hlm. 17.

[22] Masdar Farid Mas'udi, "Meletakkan Kembali Mashlahah Sebagai Acuan Syari'ah," Jurnal Ilmu dan Kebudayaan *Ulumul Qur'an*, No.3, Vol. VI th. 1995. hlm. 95.

merupakan cara bagaimana cita kemaslahatan itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Ini berarti bahwa ketentuan legal-formal dan tekstual yang bagaimanapun dan datang dari sumber apapun, haruslah selalu terbuka untuk, kalau perlu, diubah atau diperbaiki agar sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.[23]

Secara teoritis ungkapan senada dengan pernyataan di atas adalah memelihara maslahat dalam bidang mu'amalah yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam haruslah diutamakan, sebab dalil-dalil atau *nash* hanyalah sebagai sarana. Jadi tujuan haruslah didahulukan dari pada sarana.[24] Bertitik tolak dari; bahwa tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia inilah, percaturan tentang hubungan nash dan maslahat merupakan salah satu permasalahan yang pelik dan penting. 'Ijtihad atas dasar pembahasan tentang maslahat sebagai tujuan hukum Islam sering memungkinkan tidak diterapkannya ketentuan nash menurut apa adanya, tetapi diterapkan dengan cara lain atau bahkan tidak diterapkan sama sekali karena pemahaman makna harfiyahnya sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan situasi dan kondisi.[25]

Secara emberional kecenderungan ortodoksi yang tekstualistik dan formalistik sudah mulai muncul sejak masa-masa awal, yakni ketika beberapa

---

[23] *Ibid*., hlm. 97.

[24] Satria Effendi M. Zein, *"Dinamika Hukum Islam (Tinjauan Historis),"* (Pidato Ilmiah Dies Natalis IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta XXXI, 30 Juli 1988), hlm. 12.

[25] Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Cet. II, (Yogyakarta: FH. UII, 1984), hlm. 31.

sahabat, antara lain Bilal bin Abi Rabah, secara tagas menolak ‘ijtihad khalifah ‘Umar Ibn al-Khaththab dalam pembagian tanah hasil rampasan perang (*ghanimah*) yang dikenal dengan sebutan *sawad al-Ira>q*. Berangkat dari pertimbangan maslahat sebagai jiwa syari’at, ketika itu ‘Umar Ibn al-Khaththab menawarkan kebijakan (‘ijtihad) untuk tidak begitu saja membagi habis tanah rampasan yang luas dan subur itu kepada tentara. Menurut pendapat beliau biarlah tanah taklukan itu tetap digarap oleh rakyat setempat dengan ketentuan mereka harus membayar *kharaj* (pajak) kepada Negara.[26]

Dalam kasus tersebut ‘Umar Ibn al-Khaththab ber’ijtihad dengan maksud:

1. Rakyat taklukan tidak perlu kehilangan mata pencaharian, melainkan tetap bisa bekerja di ladang-ladang mereka seperti sedia kala untuk memenuhi segala kebutuhannya.
2. Dari *kharaj* yang dibayarkan oleh rakyat taklukan, Negara mendapatkan masukan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan dakwah Islam. Dalam berbagai referensi banyak contoh-contoh lain menjelaskan tentang ‘ijtihad sahabad ‘Umar Ibn al-Khaththab yang cemerlang dan kontekstual.[27]

[26] Masdar F. Mas’udi, *Meletakkan*., hlm. 3.

[27] Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar Ibn Al-Khaththab Ensiklopedi Berbagai Persoalan Fiqih,* diterjemahkan oleh Zubeir Suryadi, Cet. kedua (Surabaya: Risalah Gusti, 2013), hlm. vii

Untuk memperoleh gambaran yang hidup dan langsung tentang ijtihad Umar Ibn al-Khaththab dan kemelut yang timbul pada masa itu, hal ini agar dapat memberikan gambaran kepada para pembaca bagaimana cara Umar Ibn al-Khaththab dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.[28]

Berkenaan dengan harta yang bergerak maka Umar Ibn al-Khaththab telah melaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Beliau ambil seperlimanya, dan membagi-bagikan empat perlima lainnya kepada masing-masing anggota tentara sebagai pelaksanaan hukum Allah, tetapi berkenaan dengan tanah-tanah pertanian itu, Umar Ibn al-Khaththab berpendapat lain, pendiriannya ialah bahwa tanah-tanah itu harus di sita dan tidak dibagi-bagikan, lalu dibiarkan seolah-olah tanah-tanah itu kepunyaan Negara di tangan pemilik aslinya, namun kemudian mereka dikenakan pajak (*kharaj*) dan hasil pajak itu dibagi-bagikan kepada keseluruhan orang-orang muslim setelah disisihkan daripadanya gaji tentara yang ditempatkan di pos-pos pertahanan (*al-thughur*) dan negeri-negeri yang terbebaskan[29]

Sebagaimana kita ketahui, ‘ijtihad ‘Umar Ibn al-Khaththab tersebut banyak mendapat tantangan yang keras dari beberapa sahabat Nabi seperti di atas. Alasan mereka yang menentang ‘ijtihad ‘Umar Ibn al-Khaththab, bahwa dengan ‘ijtihadnya ‘Umar Ibn al-Khaththab telah mengabaikan ketentuan

[28] *Ibid*., dalam buku ini banyak memberikan informasi tentang fatwa-fatwa dan ijtihad Umar Ibn Al-Khaththab, di mana Umar banyak melakukan ijtihad selalu menyesuaikan dengan konteks situasi dan kondisi di mana hukum Islam itu ditetapkan.

[29] *Ibid*., hlm. 10.

nash (al-Qur'an dan hadis nabi). Alasan berpegang teguh kepada ketentuan tekstual ini tentu saja kuat, akan tetapi berpegang pada ketentuan *maknawiyah* (substansial) menurut 'Umar Ibn al-Khaththab jauh lebih kuat.[30]

Pertikaian pendapat itu berlangsung panas selama berhari-hari di Madinah, sampai akhirnya dimenangkan oleh 'Umar Ibn al-Khaththab dan kawan-kawannya dengan argumen-argumen yang tepat, juga berdasarkan ketentuan-ketentuan Kitab Suci Al-Qur'an.[31]

Menyadari betul bahwa para pemikir hukum Islam (*faqih*) dari awal sampai saat ini bahkan sampai kapanpun tidak bisa lepas dari dua madzhab, yaitu: madzhab tekstual dan madzhab kontekstual, di mana kedua madzhab tersebut sampai kapanpun memang selalu berada di persimpangan jalan, karena memang berangkat dari pola pikir dan cara pandang yang berbeda. Terlepas dari adanya pro dan kontra terhadap pemikiran reaktualisasi hukum Islam. Dalam konteks keindonesiaan, hukum Islam patut diadakan kajian tersendiri terkait hukum dan masyarakat Indonesia yang senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Kajian ini menjadi penting mengingat hukum Islam merupakan salah satu aset nasional yang sangat berharga karena bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam yang sudah berabad-abad telah memperaktekkan hukum

---

[30] H. Munawir Sjadzali, *'ijtihad.*, hlm. 58. lihat juga dalam Mahsun Fuad, *Hukum Islam di Indonesia dari Nalar Partispatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 89.

[31] Nurcholish Madjid, "Pertimbangan Kemaslahatan dalam Menangkap Makna dan Semangat Ketentuan Keagamaan Kasus 'Ijtihad 'Umar Ibn Al-Khaththab", dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm.12.

Islam baik yang berkenaan dengan ibadah maupun muamalah. Dalam konteks pengembangan hukum positif di Indonesia, agar hukum itu mudah diterima oleh masyarakat setempat, maka baik para legislator maupun pemerintah harus mempertimbangkan keberadaan masyarakat itu sendiri, karena hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, ia memiliki hubungan timbal balik antara keduanya.[32] Hukum akan selalu ada di setiap masyarakat di manapun dan kapanpun, baik moderen maupun primitif. Dalam kehidupan bernegara, hukum tidak hanya dianggap sebagai peraturan, melainkan sebagai norma yang oleh negara dipaksakan sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat memaksa bagi setiap warga negara melalui mekanisme yang sudah ada.[33]

Menurut Teguh Prasetyo, ada tiga peranan penting hukum dalam kehidupan bermasyarakat, *pertama*, hukum berfungsi sebagai sarana memperlancar proses interaksi sosial. *Kedua*, berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Dan *ketiga* berfungsi sebagai sarana menciptakan keadaan tertentu.[34] Dari ketiga fungsi hukum tersebut, jelaslah bahwa hukum tidak bisa lepas dari keberadaan masyarakat. Oleh karena itu, jika keberadaan

---

[32] Tidak ada kepastian jika muncul pertanyaan lebih dulu mana antara hukum dengan masyarakat, namun dapat dilihat dari segi historis tidak pernah dijumpai adanya kehidupan manusia secara soliter di luar bentuk hidup bermasyarakat tanpa diikat oleh sebuah aturan (*ubi societas ibi ius*). Lihat Teguh Prasetyo, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 83. Bandingkan dengan Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 41.

[33] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Mandar Maju, 1992), Cet. I, hlm. 75.

[34] Teguh Prasetyo, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Edisi pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007), hlm. 39.

hukum Islam yang sudah banyak dipraktekkan oleh mayoritas penduduk masyarakat Indonesia dapat diakomodir menjadi hukum positif akan sangat mudah diterima oleh masyarakat tersebut, karena sebenarnya memang sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks keagamaan.

Perjuangan umat Islam Indonesia dan munculnya pemikiran pelembagaan dalam usaha mempraktekkan hukum Islam telah ada sejak awal abad kedua puluh bersamaan dengan berdirinya organisasi-organisasi keagamaan.[35] Berdirinya berbagai organisasi keagamaan Islam, tidak dapat dipisahkan dengan keadaan situasi sosial, politik, kebudayaan dan dinamika pemikiran keagamaan yang berkembang pada saat itu dan pada masa-masa sebelumnya baik itu yang bersifat lokal, regional maupun internasional. Hal itu tidak lain adalah merupakan respon dan dialektika sekaligus sebagai jawaban dari berbagai persoalan sosial-politik serta keagamaan yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia pada saat itu. Namun demikian terdapat perbedaan pendapat di kalangan para pemikir hukum Islam tentang bagaimana cara untuk mempraktekkan hukum Islam di Indonesia, apakah

[35] Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta, pada tahun yang sama (1912) didirikan Sarekat Islam, kemudian Nahdhatul Ulama' (NU) didirikan oleh tokoh ulama tradisional dan usahawan yang dimotori oleh KH Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 di Jombang Jawa Timur. Dari ketiga ormas Islam tersebut sama-sama mempunyai misi kemanusiaan. Muhammadiyah sangat menekankan pada kegiatan pendidikan dan kesejahteraan sosial dengan mendirikan sekolah-sekolah bergaya Eropa, rumah-rumah sakit dan panti asuhan namun ia merupakan gerakan reformis dalam masalah ibadah. Sarekat Islam (SI) mengumandangkan untuk membela kepentingan-kepentingan kelas pedagang Muslim dalam persaingan dengan kelas Cina. Sedangkan NU seringkali dijelaskan oleh para penulis sebagai reaksi defensif terhadap berbagai aktifitas kelompok reformis meskipun tidak sesederhana itu. Selengkapnya lihat dalam Martin van Bruinessen, Cet. II (Yogyakarta: LkiS bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 17.

Islam harus masuk ke wilayah formalistik (seperti perundang-undangan) ataukah yang penting esensi keislaman ikut mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, apapun strateginya tidak dipersoalkan, terdapat perbedaan pendapat.[36]

Menurut Nurcholish Madjid, al-Qur'an diturunkan bukan untuk memberikan petunjuk secara mutlak melainkan sebagai pemberi ilmu pengetahuan kepada umat manusia apa yang menjadi cita-cita Sang pencipta. Sementara hadis berfungsi sebagai media transformasi agar bagaimana cita-cita Tuhan tersebut dapat diterima dengan baik sesuai dengan kebutuhan zaman, tempat, situasi dan kondisi (*tagh}ayyur al-ah}ka<m bi tagh}ayyur al-azma>n wa al-amkinah wa al-ah{wa>l wa al-fawa>idi*).[37] Untuk mewujudkan keinginan tersebut, para pemikir hukum Islam (*mujtahid*) diperlukan kemampuan untuk menangkap kebutuhan zaman, situasi dan kondisi di mana generalisasi hukum itu akan di berlakukan, sehingga hukum-hukum itu dengan mudah dapat diterima dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu. Ketika ruang dan waktu sudah berubah, maka tuntutan spesifik dari prinsip tersebut juga otomatis mengikutinya.[38]

---

[36] M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik Tentang Cendikiawan Muslim Orde Baru*, Cet. I, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 143.

[37] Nurcholish Madjid "Sejarah Awal Penyusunan dan Pembakuan Hukum Islam", dalam Budhy Munawar Rahman (ed.) *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 214. Lihat juga Agus Sunaryo "Teologi Inklusif Nurcholish Madjid dan Pengaruhnya Terhadap Fikih Lintas Agama di Indonesia", *Jurnal al-Manahij*, Vol. VI No. 1, Januari 2012, hlm. 3-4.

[38] H. Munawir Sjadzali, *Ijtihad,* hlm. 58. Bandingkan dengan Agus Sunaryo, "Teologi Inklusif., *Jurnal Al-Manahij*., hlm. 4.

Senada dengan pemikiran di atas, seorang mufassir kenamaan, al-Maraghi berpendapat sebagaimana dikutip oleh Munawir Sjadzali: "sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan zaman dan tempat. Maka apabila suatu hukum diundangkan pada waktu di mana memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian hukum itu tidak ada lagi, maka suatu tindakan bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum yang lain yang lebih sesuai dengan waktu terakhir.[39] Dalam rangka menguatkan pendapat di atas, Munawir mengutip lagi beberapa pendapat para ahli tafsir di antaranya pendapat Ibn Katsir, yaitu "sesungguhnya menurut rasio tidak terdapat sesuatu yang menolak adanya *nasakh* (pembatalan) dalam hukum-hukum Allah".[40]

Berangkat dari berbagai pernyataan dan kenyataan di atas, Munawir Sjadzali beranggapan bahwa reaktualisasi atau kontekstualisasi hukum Islam yang ambil atau ditetapkan dari nash-nash baik yang terkait dengan peran wanita dalam berbagai aspek kehidupan maupun di bidang muamalah dinggap kurang memenuhi kebutuhan situasi dan kondisi masyarakat dalam konteks keindonesiaan. Oleh karena itu, nash-nash yang demikan perlu

[39] Sebenarnya, dalam rangka untuk menguatkan konsep pemikiran reaktualisasi hukum Islam, ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh para mufassir dan dikutip oleh Munawir Sjadzali. Lihat Munawir Sjadzali, *Ijtihad*., hlm. 47-48

[40] *Ibid*.

diadakan reinterpretasi ulang yang sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.

Dalam konteks wacana pemikiran reaktualisasi hukum Islam di Indonesia, gerakan pembaharuan dari masing-masing pemikir mempunyai kecenderungan dengan memakai metodenya sendiri-sendiri, hal ini adalah suatu kenyataan yang ditimbulkan dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti latar pendidikan yang berbeda, kepentingan politik serta sosial budaya yang berbeda-beda. Terlepas dari perbedaan pemahaman maupun metodologis apapun yang dipergunakan, nampaknya pemikiran reaktualisasi hukum Islam adalah pemahaman yang lebih menekankan pada aspek *maqa>s}id al-syari>'ah*, yaitu meletakkan kemaslahatan umum sebagai ide dasar dari ditetapkannya hukum Islam

Berangkat dari pemahaman di atas, pemikiran reaktualisasi hukum Islam, secara teoritis Munawir Sjadzali berobsesi mengaktualkan kembali atau pengembalian hukum Islam dalam proses menjadi nyata dan dapat berinteraksi dengan lingkungan kehidupan, situasi dan kondisi yang terbaru. Dengan kata lain teks ajaran Islam harus dipahami secara lebih kontekstual dengan dinamika kehidupan, dan pengembangan kondisional dengan tuntunan zaman, tempat dan kondisi masyarakat di mana hukum Islam itu

diberlakukan, sehingga hukum Islam dapat menjawab berbagai persoalan-persoalan baru.[41]

Krangka dasar konsep pemikiran reaktualisasi hukum Islam, Munawir Sjadzali berangkat dari beberapa kenyataan sejarah seperti adanya *nasakh mansukh*, *asbabun nuzul/asbabul wurud*, dan beberapa peristiwa tentang *ijtihad Umar Ibn Al-khaththab* yang memberikan inspirasi untuk melakukan reinterpretasi terhadap nash-nash untuk pembaharuan hukum Islam dengan pedoman konsep *al-ia>dah* (memulihkan pada keadaan semula), dan *al-ihya>* (menghidupkan kembali bagaian-bagian *nash* yang secara tekstual dianggap tidak relevan agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Semuanya ini sesuai dengan konsep kaidah: *"al-muh}a>faz}atu 'alal qo>di>mis s}a>lih wal ah}z}u bil ja>didil as}la>h*". Hal ini selaras dengan kaedah *al-hukmu yadu>ru maal 'illati wuju>dan wa adaman.*[42] Adapun kaidah-kaidah tersebut bertujuan memberikan legitimasi untuk melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum yang kejelasan dan kepastian hukumnya/maksudnya ditemukan melalui hasil kemampuan nalar manusia, dalam mengembalikan (*tajdi>d*) pemahaman ajaran agama seperti apa yang diajarkan semula, yakni sesuai dengan target moral suatu hukum (*maqa>s}i>d al-syari>'a>h*), menta'wilkan makna teks sebagai sarana guna mengatasi kekakuan makna

[41] Selengkapnya dapat dilihat dalam *mahesakujenar.blogspot.com.*

[42]Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Al-I'lam al-Muwaqqi'in Rabb An Rabbal-Alamin*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), kitab ini di tahqiq oleh 'Abd. Rahman al-Wakil, juz 3, hlm. 5. Lihat juga dalam bukunya A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. I, hlm. 6.

dzahir dan harfiah dari nash, dengan pendekatan trasformatif dan pengkajian intensif terhadap perubahan *illat* hukum.[43]

Menurut hemat penulis, berdasarkan dari beberapa temuan baik dari karya langsung Munawir Sjadzali maupun dari referensi yang ditulis banyak orang tentang pemikiran Munawir dapat diambil suatu rumusan tentang munculnya gagasan pemikiran reaktualisasi hukum Islam sebagai berikut:

1. Munawir Sjadzali melihat bahwa nash-nash itu muncul sebagai respon dan menjawab persoalan-persoalan (*sebagai illah*) yang terjadi pada saat itu. Sebagai indikator dari hal tersebut adanya konsep *asba>b al-nuzu>l* dan *asba>b al-wuru>d.*
2. Sebagai konsekuensi dari adanya konsep *asba>b al-nuzu>l* dan *asba>b al-wuru>d* sebagai *illah* dari suatu nash, jika *illah* itu sudah berubah atau tidak ada lagi, maka nash tersebut harus dilakukan interpretasi ulang sesuai dengan keberadaan *illah* yang baru. Indikatornya adalah adanya ketidak relevanan makna harfiyah dari nash tersebut dengan tuntutan zaman.
3. Hukum Islam diturunkan untuk kepentingan umat manusia. Sementara kepentingan manusia dari satu masa ke masa yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain seringkali ditemukan adanya perbedaan. Kenyataan seperti ini dapat dilihat dari adanya konsep *nasa>kh-mansu>kh* bahwa nash yang diturunkan sebelumnya karena dianggap sudah tidak

[43] Disarikan dari tulisan *mahesakujenar.blogspot.com.*

relevan lagi maka Tuhan menurunkan nash lain yang menggantikan kandungan hukum sebelumnya.

4. Adanya sikap ambivalensi (mendua) bagi sebagian umat Islam. Suatu contoh sistem pembagian warisan dalam Islam. di satu sisi ingin melaksanakan ketentuan hukum Islam sesuai dengan ketentuan normatif tekstual, namun di sisi lain para ulama tidak mau membagi harta wariasannya sesuai dengan ketentuan tersebut dengan cara membagi-bagikan hartanya sebelum meninggal.

Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun bahwa Munawir Sjadzali adalah salah satu tokoh pembaharu pemikiran hukum Islam di Indonesia, akan tetapi berdasarkan temuan-temuan dari percikan-percikan pemikiran Munawir Sjadzali di atas, penulis berkesimpulan bahwa pemikiran reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali baru sampai pada tataran konsep belum sampai pada tataran teori. Hal ini dapat dibuktikan bahwa argumen-argumen yang disampaikan dalam setiap karyanya yang bertema tentang perlunya mengadakan reaktualisasi hukum Islam baru sebatas ekletis dari berbagai teori yang disampaikan oleh para pakar sebelumnya. Dengan demikian, penulis merasa kesulitan untuk membangun menjadi sebuah konstruksi bangunan teori reaktualisasi sebagaimana yang akan penulis sampaikan dalam bab-bab berikutnya.

Bertitik tolak dari hal tersebut, Munawir Sjadzali dengan menawarkan gagasannya dengan konsep "reaktualisasi hukum Islam" mengatakan bahwa dalam rangka mempertahankan relevansi ajaran Islam dengan dunia di mana kita hidup sekarang, kita tidak boleh terpasung oleh pemahaman secara harfiyah atau tekstual ayat-ayat al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Sebaliknya pendekatan dalam memahami nash (teks keagamaan) harus lebih kontekstual atau bahkan situasional dengan mengutamakan tercapainya esensi dari petunjuk nash serta didasari keyakinan bahwa Islam itu merupakan agama yang memiliki kelenturan demi terwujudnya kemaslahatan umat manusia.[44]

Menurut Munawir Sjadzali, berijtihad tidak hanya dalam rangka untuk menemukan hukum Islam yang tidak ditemukan nashnya baik dalam al-Qur'an maupun hadis, akan tetapi berijtihad tetap harus dilakukan apabila ditemukan nash-nash yang makna tekstual/harfiyahnya dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi di mana hukum Islam itu hendak diberlakukan/ditetapkan meskipun menurut para ulama nash-nash tersebut dianggap sudak berpredikat *qat}'i>e,* karena menurut Munawir Sjadzali, sebenarnya hanya menyangkut persoalan jelas dan tidak jelasnya makna yang terkandung dalam lafadz itu, bukan menyangkut persoalan pemberlakuan di mana dan kapan diperlakukan hukum itu. Sementara konsep

[44] H. Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan,* Cet. I, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 75. Lihat juga dalam *Fiqih Lintas Agama* ed. Mun'im A Sirry, hlm. 23. Lihat juga dalam Yusuf Qardhawi, *Keluasan dan Keluwesan*., hlm. 30.

reaktualisasi berbicara tentang apakah nash itu masih sesuai atau tidak diberlakukan dalam konteks situasi dan kondisi tertentu.[45]

Alasan Munawir Sjadzali, dalam melendingkan gagasan reaktualisasi hukum Islam selalu menggunakan tiga argumentasi: yaitu *maslahah*[46], *nasakh*[47] dan *'adah*[48]. Dari tiga argumentasi yang selalu dipakai Munawir tentu saja punya alasan yang kuat dan refresentatif. Argumentasi pertama adalah maslahah. Munawir Sjadzali ketika berbicara maslahah yang menjadi rujukan selalu pendapat at-Tufi. Menurut Munawir prinsip at-Tufi, apabila terjadi perselisihan antara kepentingan masyarakat dengan nash, maka wajib mendahulukan kepentingan masyarakat atas nash.[49] Pemikira at-Tufi ini dibangun atas beberapa kaidah yang akan dibahas dalam bab II berikutnya.

Argumentasi *kedua* adalah *nasakh*. Menurut Munawir, pendekatan ini merupakan suatu yang niscaya, karena bagaimanapun ayat-ayat al-Qur'an

---

[45] Lihat Munawir Sjadzali, *Ijtihad*., hlm. 38-39.

[46] *Maslahah* adalah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa maslahah menjadi landasan dan tolok ukur dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan dijadikan sebagai dalil karena tidak ada dalil yang memerintahkan maupun yang melarangnya, namun apabila ditetapkan hukumnya diyakini membawa pada kemaslahatan. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa Halimuddin, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), hlm. 98. Pembahasan seputar maslahah, secara lebih detil dapat dilihat dalam bab berikutnya

[47] M. Quraish Shihab mengutip beberapa pendapat tentang pengertian *Nasakh*, di antaranya adalah "ketentuan-ketentuan hukum yang datang kemudian, guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah ketentuan hukum yang ditetapkan terakhir. Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu*, (Bandung: Mizan, 1992), Cet. II, hlm. 144.

[48] Kata *'adah* menurut Abdul Wahab Khallaf sesinonim dengan kata *'urf* yang mempunyai pengertian suatu kebiasaan/tradisi yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam wilayah/daerah tertentu dan berlaku secara turun temurun. Lihat Abdul Wahab Khallaf *Ilmu Ushul*., hlm. 104. Lihat juga dalam Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Cet. pertama, (Jakarta: AMZAH, 2010) , hlm. 209.

[49] Munawir Sjadzali, *Ijtihad*., hlm. 60.

diturunkan dalam situasi dan kondisi tertentu yang seringkali antara latar belakang nash yang turun pertama (*al-asba>b an-nuzu>l*) berbeda dengan latar belakang yang turun kemudian, sehingga pada gilirannya terjadi kontradiksi antara nash turun pertama dengan yang turun terakhir. Adapun argumentasi yang *ketiga* Munawir Sjadzali dalam melakukan reaktualisasi hukum Islam adalah '*adah,* dalam hal ini Munawir mengutip pendapat Abu Yusuf yang mengatakan bahwa "nash diturunkan dalam kondisi adat tertentu, jika suatu saat adat itu berubah/tidak ada, maka dengan sendirinya kandungan hukum dalam nash tersebut ikut gugur."[50]

Atas dasar ketiga argumentasi tersebut, penulis ingin menguatkan terhadap pemikiran reaktualisasi hukum Islam yang lebih komprehensif dan metodis dan perlu dikembangkan dan dianalisis baik melalui pendekatan filosofis maupun hirtoris sebagai pembenaran dari ide besar yang pernah dilakukan oleh Munawir Sjadzali, dengan demikian reaktualisasi hukum Islam bukanlah suatu pemikiran yang tanpa dasar, akan tetapi mempunyai landasan dan rujukan yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

Oleh karena itu, dalam rangka menjaga, mempertahankan bahkan mengembangkan tujuan dan fungsi awal dari ditetapkannya hukum Islam diperlukan formulasi baru bahkan merekonstruksi ulang teori-teori hukum Islam terdahulu yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan

[50] *Ibid*., hlm. 62.

perkembangan situasi dan kondisi pada saat sekarang dan masa-masa yang akan datang, atas dasar itulah penelitian disertasi ini ingin mencari justifikasi dan legitimasi dengan pendekatan historis dan filosofis, agar pemikiran reaktualisasi hukum Islam yang digagas oleh Munawir Sjadzali selalu relevan dan mendapatkan tempat dihadapan para pengkaji hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan menjadi titik senteral dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana pemikiran reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali dan relevansinya dengan pengembangan hukum Islam dari masa ke masa?"

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses polapikir, sebab-sebab yang melatar belakangi, serta tujuan-tujuan filosofis apa yang menjadi obsesi pemikiran reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali, sehingga dengan mengetahui ketiga hal tersebut dapat memberikan kontribusi dan bahan kajian bagi umat Islam pada umumnya dan para pemikir hukum Islam pada khususnya.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran reaktualisasi hukum Islam Munawir Sjadzali terhadap pengembangan hukum Islam dari masa ke

masa serta bagaimana relevansinya dalam pengembangan hukum positif di Indonesia, sehingga dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pemegang kekuasaan dalam merumuskan hukum nasional secara terus menerus.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi orang lain maupun bagi penulis sendiri. Adapun manfaat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua: yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis:

1. Manfaat Praktis:
   a. Untuk memperoleh gelar strata 3 (doktor hukum Islam) pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
   b. Dengan hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan hazanah keilmuan bagi para pemikir keislaman khususnya di bidang hukum Islam.
2. Manfaat Teoritis:
   a. Dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman baru mengenai konsep reaktualisasi hukum Islam yang digagas oleh Munawir Sjadzali

b. Dari hasil penelitian ini, dapat dijadikan salah satu referensi bagi para pemikir/pengkaji hukum Islam dalam mengembangkan hukum Islam dari masa ke masa khususnya ke dalam hukum positif di Indonesia.